



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis/Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx lahir di Toweren tanggal 26 September 1996/ umur 27 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH, dalam hal ini berdomisili elektronik pada email elvi06295@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxx, lahir di Takengon tanggal 18 September 1987/ umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 121/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 06 Maret 2024, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxxx Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/010/VI/2014, tertanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota, Kabupaten xxxx Tengah;

2. Bahwa pada waktu ak2ad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Toweren Antara, Kecamatan Lut Tawar, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Lut Tawar, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

5.1 xxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di xxxx Tengah, pada Tanggal 30/03/2015 (umur ± 8 tahun)

5.2 xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di xxxx Tengah, pada Tanggal 10/03/2017 (umur ± 6 tahun)

5.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di xxxx Tengah, pada Tanggal 28/11/2019 (umur ± 4 tahun)

5.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di xxxx Tengah, pada Tanggal 13/01/2021 (umur ± 2 tahun) yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik ± 6 (enam) tahun, kemudian pada tanggal 31 Desember 2022 Tergugat terjerat kasus tindak pidana narkoba jenis sabu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Tkn;

7. Bahwa Tergugat dihukum penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

8. Bahwa selama Tergugat di tahan sampai dengan sekarang Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat selaku suami Penggugat;

9. Bahwa penggugat merasa tidak tahan lagi bersuamikan dengan Tergugat karena tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;

10. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 5 (lima) masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan;

12. Bahwa Penggugat merasa kecewa dan menderita bathin sehingga merasa tidak mungkin lagi tercapainya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Bahwa seperti dijelaskan di atas Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami;

14. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah beralasan hukum dikabulkan, oleh karena Tergugat ditahan sehingga tidak dapat lagi menjalankan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami dan apabila tetap dipertahankan lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya, serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat lebih baik mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: **Eliza Nadhira Thafana**, NIK 1104177003150001, perempuan, lahir di xxxx Tengah, pada Tanggal 30/03/2015 (umur \pm 8 tahun), **Muhammad Rafasya**, NIK 1104171003170002, laki-laki, lahir di xxxx Tengah, pada Tanggal 10/03/2017 (umur \pm 6 tahun), **Muhammad Habib Rayhan**, NIK 1104172811190001, laki-laki, lahir di xxxx Tengah, pada Tanggal 28/11/2019 (umur \pm 4 tahun), **Haykal Azril Ansa**, NIK 1104171301210001, laki-laki, lahir di xxxx Tengah, pada Tanggal 13/01/2021 (umur \pm 2 tahun), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, ketidakhadiran Karena Tergugat dalam xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, terhadap hal tersebut Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai, dan sepakat kembali untuk mempertahankan dan membina kehidupan rumah tangganya. secara rukun dan damai.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hakim menyatakan bahwa persidangan perkara ini harus dihentikan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat [1] R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dengan demikian dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan untuk mencabut perkaranya, dan pencabutan tersebut meskipun dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan kembali mempertahankan ikatan perkawinan mereka, maka hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271,272 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

M E N G I N G A T

Segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 121/Pdt.G/2024/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor :121/Pdt.G/2024/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti,

dto

Farid Ahkram, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)